



BAB II

BIOGRAFI BUSTHANUL ARIFIN

A. Riwayat Singkat Busthanul Arifin

Busthanul Arifin lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat (zaman Hindia Belanda) pada tanggal 2 Juni 1929, sebagai anak terakhir dari enam bersaudara; putra pasangan Andaran Gelar Maharajo Sutan (Ayah) dan Kana (Ibu). Ia adalah seorang Pakar Hukum Islam, Hakim Agung, dan Cendekiawan Indonesia.¹

Busthanul Arifin dalam pernikahannya dengan R.R. Sadriah Rahayu (Yogyakarta) pada tanggal 18 September 1953, telah dikaruniai delapan orang anak, empat laki-laki dan empat perempuan,² di antaranya M. Adil dan Zul Irfan, serta 15 cucu, dan tiga cicit. Busthanul Arifin meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 April 2015 dalam usia 85 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan.³

B. Pendidikan yang dilalui

¹Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H, Almater Universitas Gajah Mada (UGM), Pekerjaan Hakim Agung. Seorang ilmuwan (pakar hukum Islam), Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ahli Hukum Islam Asia Tenggara, Turut mendirikan Universitas Diponegoro – Semarang. Pendiri dan Rektor pertama Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) – Semarang. Salah seorang Konseptor RUU Perkawinan di Indonesia. Pencetus lahirnya UU Peradilan Agama, dan arsitek Kompilasi Hukum Islam (KHI). Nama istri: R.R. Sadriah Rahayu (Yogyakarta). Anak 8 orang (4 putra, 4 putri), antara lain: M. Adil, Zul Irfan. https://id.wikipedia.org/wiki/Busthanul_Arifin, diakses tanggal 9 Oktober 2016. Lihat juga: Amrullah Ahmad, SF. dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 44

²Amrullah Ahmad., (Ketua Tim Penyusun), *op-cit*, hlm. 63

³https://id.wikipedia.org/wiki/Busthanul_Arifin, didownload, tanggal 9 Oktober 2016

³<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ini-pesan-alm-Busthanul-Arifin-kepada-hakim-agama-di-indonesia>, didownload, tanggal 12 Oktober 2016



Pendidikan formal Busthanul Ariffin dimulai dari Sekolah Rakyat (sekarang Sekolah

Dasar) zaman kolonial Belanda, bukan madrasah (sekolah agama).⁴ Kebiasaan kehidupan anak laki-laki di Minangkabau umumnya tinggal di “Surau”, apalagi seperti Busthanul Arifin sebagai anak yang terakhir dalam keluarganya, tidak mempunyai teman di rumah. Maka kehidupan kanak-kanaknya hingga menjelang dewasa, dilewatkannya di “Surau”.⁵ Di surau itulah Busthanul mempersiapkan pelajaran sekolahnya, di surau itu pula dia belajar membaca al-Qur’an. Kelas dua Sekolah Rakyat dia sudah tamat (khatam) al-Qur’an.⁶ Busthanul Arifin memiliki sorang paman, qari terkenal di daerahnya bernama Ibnu Abbas. Busthanul Arifin waktu kecil banyak belajar membaca al-Qur’an (mengaji) pada pamannya itu. Ilmu mengenai aqidah (tauhid) dipelajarinya dari Tuanku Keramat, kakek dari Busthanul Arifin. Bila bulan Ramadhan tiba dia biasa bermalam di rumah kakeknya. Waktu sesudah makan sahur hingga subuh dimanfatkannya untuk belajar mengaji kepada kakeknya itu.⁷

⁴*Ibid*, hlm. 14

⁵Di beberapa daerah di Sumatera dan Semenanjung Malaya, **surau** merujuk pada bangunan tempat ibadah umat Islam. Fungsinya hampir sama dengan masjid yakni sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat dan pendidikan dasar keislaman. Akan tetapi, karena bangunannya relatif lebih kecil dari masjid, surau biasanya tidak digunakan untuk pelaksanaan salat Jumat dan salat Ied. Di Minangkabau, surau kebanyakan lebih dikhususkan sebagai lembaga pendidikan dikarenakan letaknya yang berdampingan dengan masjid. Istilah surau sudah dikenal di Minangkabau jauh sebelum kedatangan Islam. A.A. Navis menggambarkan, surau merupakan tempat berkumpulnya anak laki-laki yang sudah akil baligh untuk tidur di malam hari dan menekuni bermacam ilmu dan keterampilan. Fungsi ini tidak berubah setelah kedatangan Islam, tetapi diperluas menjadi tempat ibadah dan penyebaran ilmu keislaman. Menurut cendekiawan Islam Azyumardi Azra, kedudukan surau di Minangkabau serupa dengan pesantren di Jawa. Namun, setelah kemerdekaan eksistensi surau di Minangkabau berangsur surut karena lembaga pendidikan Islam di Indonesia harus tunduk pada aturan pemerintah. Di Malaysia, perbedaan fungsi antara surau dengan masjid tidak begitu jelas. Untuk tujuan administratif, surau dibedakan menjadi surau besar dan surau kecil. Meskipun fungsinya hampir sama dengan masjid di Indonesia, surau besar biasanya mempunyai fungsionaris keagamaan lebih lengkap. Akan tetapi, surau besar pada umumnya tidak dimaksudkan sebagai lembaga pendidikan Islam. Sebaliknya, surau kecil biasanya juga difungsikan sebagai tempat memberikan pelajaran dasar agama. Menurut ketentuan adat Minangkabau, laki-laki dianggap memalukan bila masih tidur di rumah orang tua mereka atau isteri yang ia ceraikan sehingga mereka diharuskan tidur di surau (<https://id.wikipedia.org/wiki/Sarau>, diakses tanggal 7 Oktober 2016)

⁶<http://www.badilag.net/majalah/publikasi/majalah/majalah-peradilan-agama-edisi-3>, Des 2013 – Feb 2014, hlm. 70

⁷Amrullah Ahmad, SF. dkk, *loc-cit*



Ketika sekolah menengah pertama Busthanul Arifin sudah mulai memimpin menjadi

Ketua Ikatan Pelajar Sekolah Menengah se-Sumatera.¹² Kemudian, “kepada teman-temannya selalu ditekankannya agar jangan ada satu menit pun kehidupan Nabi saw. yang tidak diketahui. Dia menyadari mustahil bisa dilakukan. Kendati demikian, tekad mengetahui kehidupan Rasulullah dari menit ke menit harus dijadikan pegangan hidup”.¹³

Ketika Jepang masuk ke Indonesia, Busthanul Arifin sempat masuk *Seinenda* (*Seinendan*)¹⁴ yang pelatihannya amat keras. Mungkin karena itu, meskipun baru berusia belasan, Busthanul Arifin diperlakukan seperti orang dewasa. Dia mulai sering diminta bertabligh, sehingga memacu dirinya banyak membaca referensi keislaman dan berinteraksi sosial. Ketaatan kedua orang tua Busthanul Arifin dalam beribadah, juga meninggalkan jejak mendalam di hatinya; Begitu mendalamnya timbul hasratnya untuk mengikuti jejak kedua orang tuanya masuk “tarekat”.¹⁵ Namun dicegah ibundanya: ”Jangan. Kamu berdosa nanti, karena kamu masih senang hilir mudik ke sana ke mari, dan ketawa-ketawa”.¹⁶

¹² Amrullah Ahmad, SF. dkk (Ketua Tim Penyusun), *op-cit*, hlm. 18

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Seinendan* adalah sebuah organisasi barisan pemuda yang dibentuk tanggal 9 Maret 1943 oleh tentara Jepang di Indonesia. Tujuan dari organisasi seinendan ini adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi, maksud yang sebenarnya ialah untuk mempersiapkan pemuda Indonesia untuk membantu militer Jepang untuk menghadapi pasukan Sekutu. Organisasi ini bercorak militer dan semi militer. Organisasi ini dibawah kepemimpinan Gunseikan. Persyaratan untuk menjadi anggota Seinendan tidak begitu sulit, selama anggotanya tercatat sebanyak 35.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Jumlah ini berkembang menjadi kira-kira 500.000 orang pemuda pada akhir masa pendudukan Jepang. Secara resmi disebutkan bahwa pembentukan ini bertujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri, maksudnya yang disembunyikan ialah agar dengan demikian memperoleh tenaga cadangan untuk memperkuat usaha mencapai kemenangan akhir dalam perang saat itu, yaitu perang terhadap sekutu. Saat pelatihan organisasi ini diberikan pelatihan-pelatihan militer baik untuk mempertahankan diri maupun untuk penyerangan, mereka ini adalah pemuda-pemuda Asia yang berusia antara 15-25 tahun (kemudian diubah menjadi 14-22 tahun). (dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses 14/2/2016)

¹⁵ Kata “Tarekat” dari bahasa arab, “*thariqah*” berarti jalan, metode atau tata cara. Menurut ulama sufi; Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili al-Syafi al-Naqsyabandi, dalam kitabnya *Tanwir al- Qulub*, ”Tarekat adalah beramal dengan syariat lebih memilih yang azimah (berat) daripada yang rukhsah (ringan); menjauhkan diri dari mengambil pendapat yang mudah pada amal ibadah yang tidak sebaiknya dipermudah; menjauhkan diri dari semua larangan syariat lahir dan batin; melaksanakan semua perintah Allah Swt. semampunya; meninggalkan semua larangan-Nya (yang haram, makruh atau mubah yang sia-sia); Melaksanakan ibadah fardlu dan sunah di bawah arahan dan bimbingan seorang guru/syekh/mursyid yang arif yang telah mencapai maqamnya (layak menjadi



Ketika masih kelas dua SMP sekitar tahun 1947, Busthanul Arifin mengalami sakit

keras selama enam bulan dan pernah koma selama 24 jam, tidak diketahui jenis penyakitnya, obat-obatan sukar didapat karena diblokade oleh Belanda. Ketika koma, dokter yang menanganinya sudah menyerah dan menyatakan tidak ada lagi harapan hidup baginya. Semua sanak famili sudah berkumpul seraya membaca surat Yasin di sekitar tempat tidurnya. Dalam keadaan demikian, Ibundanya bernadzar. Kalau anaknya sembuh nanti, ibundanya akan menyekolahkanya ke Sumatera Thawalib untuk berguru kepada Inyik Candung (Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli). Konon dalam keadaan koma, dia mengiyakan nadzar ibundanya itu.¹⁷ Kemudian dia ternyata sembuh, namun Ny. Kana tidak jadi melaksanakan nadzarnya dengan

seorang Syekh/Mursyid.” Singkatnya tarekat adalah beramal dengan syariat Islam secara azimah (memilih yang berat walau ada yang ringan, seperti yang berpendapat haram dan makruh, maka lebih memilih yang haram) dengan mengerjakan semua perintah baik yang wajib atau sunah; Meninggalkan larangan baik yang haram atau makruh bahkan menjauhi hal-hal yang mubah dan yang sia-sia (tidak bernilai/bermanfaat minimal manfaat duniawiah) semuanya di bawah bimbingan seorang mursyid/guru guna menunjukkan jalan yang aman dan selamat untuk menuju Allah (ma’rifatullah). Posisi guru sebagai *guide* yang hafal jalan dan pernah melalui jalan itu, jika dibimbingnya dipastikan kita tidak akan tersesat, sebaliknya jika berjalan sendiri dalam sebuah tujuan yang belum diketahui, besar kemungkinan akan tersesat karena tanpa petunjuk. Mursyid tidak hanya membimbing secara lahiriah, juga secara batiniah bahkan berfungsi sebagai mediasi antara seorang murid/salik dengan Rasulullah saw. dan Allah Swt. Ibarat mobil yang disopiri oleh seseorang yang telah punya izin mengemudi dan berpengalaman membawa kendaraan serta beberapa penumpang di dalamnya untuk mencapai tujuan. Tasawuf dapat dipraktekkan dalam setiap keadaan baik dalam kehidupan tradisional maupun modern. Tarekat adalah salah satu wujud nyata dari tasawuf. Ia lebih bercorak sebagai tuntunan hidup praktis sehari-hari daripada corak konseptual yang filosofis. Tujuan tasawuf adalah *al-Wushul ila Allah Swt.* (sampai kepada Allah) dalam arti ma’rifat, maka tarekat adalah metode, cara atau jalan yang perlu ditempuh untuk mencapai tujuan tasawuf. Tarekat berarti jalan seorang salik (pengikut tarekat) menuju Tuhan dengan cara menyucikan diri, atau perjalanan yang ditempuh oleh seseorang untuk mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Tuhan dengan bimbingan guru yang disebut mursyid (pembimbing) atau Syaikh yang bertanggung jawab terhadap murid-muridnya dalam kehidupan lahiriah serta rohaniah dan pergaulan sehari-hari sebagai washilah antara murid dan Tuhan dalam beribadah. Karena itu, seorang Syaikh haruslah sempurna ilmu syariat dan hakekatnya. Di samping itu, untuk menjadi guru, ustadz atau Syaikh diperlukan harus berakhlak karimah dan berbudi pekerti yang luhur. Tarekat ada yang wajib dan yang sunat. **Tarekat wajib**, yaitu amalan-amalan wajib, baik fardhu ain dan fardhu kifayah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, terutama mengamalkan rukun Islam supaya menjadi orang bertaqwa. Paket tarekat wajib ini sudah ditentukan oleh Allah Swt. melalui al-Quran dan al-Hadis seperti shalat, puasa, zakat, haji, menutup aurat, makan makanan halal dan lain sebagainya. **Tarekat sunat**, yaitu kumpulan amalan-amalan sunat dan mubah yang diarahkan sesuai dengan 5 syarat ibadah untuk membuat pengamalnya menjadi orang bertaqwa. Orang yang hendak mengamalkan tarekat sunnah hendaklah sudah mengamalkan tarekat wajib. Tarekat sunnah hanya sebagai tambahan amalan-amalan tarekat wajib. Paket tarekat sunat disusun oleh seorang guru mursyid untuk diamalkan oleh murid-murid dan pengikutnya. Isi dari paket tarekat sunat relatif mengikuti keadaan zaman tarekat tersebut dan keadaan sang murid atau pengikut. Kandungan tarekat sunat ribuan jumlahnya, seperti shalat sunat, membaca al-Qur’an, puasa sunat, wirid, zikir dan lain sebagainya (<http://www.artikelind.com/2012/11/pengertian-tarekat-dalam-islam.html>, diakses tanggal 7 Oktober 2016)

¹⁶Amrullah Ahmad, SF. dkk (Ketua Tim Penyusun), *op-cit*, hlm. 19

¹⁷*Ibid*



pertimbangan dari suaminya, jika Busthanul Arifin sekolah di Suamtera Thawalib, dia harus mengulang kembali pelajarannya dari awal. Padahal dia sudah kelas dua SMP. Akhirnya Ny.

Kana membatalkan nadzarnya dengan membayar kafarat.¹⁸

Busthanul Arifin selama di SMP aktif berorganisasi, pernah menjadi sekretaris Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) Sumatera. Prestasi belajar disadarinya tidak terlalu baik, justeru dia meraih predikat terbaik se-Sumatera Tengah dalam ujian akhir SMP pada tahun 1948. Karena itu, pemerintah RI memutuskan dia mendapat beasiswa untuk disekolahkan ke Singapura. Karena itu, tamat SMP dia tidak segera mendaftar ke SMA di Bukittinggi menunggu kabar dari ibu kota, Yogyakarta. Karena terjadi agresi Belanda, kabar dari Yogya tidak pernah diterimanya, dan rencana melanjutkan sekolah ke Singapura pun gagal.¹⁹

Busthanul Arifin kemudian mencemplungkan diri ke kancah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dia bergabung ke dalam Pasukan Mobil Teras “Gerilya Antara” Sektor II Front Utara Payakumbuh. Dalam pasukan itu, Busthanul menjadi anggota Brigade Tempur Istimewa”.²⁰

Sesudah pengakuan kedaulatan, 1949, Busthanul Arifin mendaftarkan diri sebagai siswa SMA di Jakarta hingga dia lulus di tahun 1951. Pada tahun tersebut dia langsung melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta (ketika itu bernama Fakultas Hukum; Ekonomi, Sosial, dan Politik).²¹ Semasa kuliah dia aktif di

¹⁸ Ditjen Badilag MA RI, *op-cit*, hlm. 86-87

¹⁹ *Ibid*, hlm. 87

²⁰ <http://dialogkemanusiaan.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 9 Oktober 2016

²¹ Ketika Busthanul Arifin sudah menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UGM, ayahnya berkirim surat sesuatu di luar kebiasaannya. Isi surat itu antara lain: “Kamu sekarang sudah sekolah tinggi hukum. Satu hal jangan pernah kamu lupakan: *tidak bergerak selain dari jalan Allah.*” Kalimat terakhir itu digarisbawahi. Tidak lama sesudah berkirim surat tersebut, ayahanda Busthanul Arifin wafat. Karena itu Busthanul Arifin menganggap “surat itu sebagai wasiat”. Wasiat dan keinginan ibundanya menyekolahkan Busthanul Arifin ke lembaga pendidikan Islam, kelak mempengaruhi jalan hidupnya. Lihat: <http://www.badilag.net/majalah> digital Peradilan Agama, *op-cit*, hlm. 70



Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta.²² Kedudukannya sebagai Ketua

Umum HMI Cabang Yogyakarta (1954-1955). Selain aktif di organisasi, Busthanul Arifin juga mengajar di salah satu SMA swasta.²³

Di masa Busthanul Arifin memimpin HMI Cabang Yogyakarta, dirancang lambang HMI yang sekarang resmi digunakan, yakni berbentuk tegak sebagai perlambang huruf alif yang tidak pernah mengenal mati, dan dengan warna hitam dan hijau. Hitam lambang ilmu pengetahuan, hijau simbol Islam.²⁴

C. Karya Busthanul Arifin

a. Buku-buku:

Karya tulis dimaksud adalah berupa buku-buku yang ditulis sendiri dan atau ditulis bersama dengan penulis lainnya. Tidak banyak karya tulis yang berbentuk buku baik ditulis sendiri oleh Busthanul Arifin maupun bersama dengan penulis lainnya, yang tercatat antara lain sebagai berikut :

1. Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya (1996);

²²Busthanul Arifin selama di Yogya juga akrab dengan ulama. Hampir setiap sesudah Isya, dia bertamu di rumah tokoh Muhammadiyah Prof. K.H. Faried Ma'ruf, di Kauman. Dan berbincang berbagai hal di kediaman Kiai Faried, seringkali sampai pukul 01.00 dini hari. Pertama kali Busthanul Arifin mengenal A.R. Fachruddin (mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah) adalah di kediaman Kiai Faried, Busthanul Arifin selalu dipanggil dengan sebutan "Ustadz" oleh A.R. Fachruddin. Karena Kiai Fried adalah Guru Besar bahasa Arab di Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), maka Busthanul ikut mata kuliah tersebut sebagai mahasiswa *mustami*' (pendengar) secara cuma-cuma. Semua bahan kuliah Kiai Fried sempat dimilikinya. Namun dia tidak pernah mahir berbahasa Arab. Mungkin karena gratis, jadi kurang keberkahan atau karena kurang giat belajar disebabkan tidak ada ujian. Lihat: Ditjen Badilag MA RI, *op-cit*, hlm. 88

²³Lihat: <http://dialogkemanusiaan.blogspot.co.id/>, didownload tanggal 9 Oktober 2016

²⁴Ditjen Badilag MA RI, *op-cit*, hlm. 88 - 89



2. Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional: Bertenun dengan Benang-benang Kusut (2001);

3. Ijtihad Kemanusiaan (Munawir Sjadzali, Busthanul Arifin (*Introduction*), Nurcholish Madjid (*Introduction*);

4. Islam Rahmat bagi Semesta Alam: Dialog dengan Dunia Modern (Bismar Siregar, Busthanul Arifin).

b. Karya tulis (artikel)

Tulisan berupa artikel yang ditulis Busthanul Arifin antara lain:

1. Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia, (dalam Majalah “Al-Mizan” No. 3 Tahun I 1983);
2. Kewenangan dan Kekuasaan Peradilan Agama, (dalam “Mimbar Hukum” No. 3 Tahun 1991);
3. Eksistensi, Konsolidasi, dan Aktualisasi Pengadilan Agama, Abstrak pidato penguahan doktor, Jakarta, 1993
4. Peradilan Agama di Indonesia, (dalam “Mimbar Hukum” No. 10 Tahun 1993);
5. Azas-Azas Hukum Acara Perdata Menurut Hukum Islam, Jakarta: Panitia Seminar Nasional, 1997;
6. Budaya Hukum Itu Telah Mati, makalah disampaikan dalam Kongres Umat Islam, Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, 3-7 November 1998;
7. Muharram Bulan Hijrah, dalam Hukum pun Ada Wajib Hijrah, (dalam Jurnal Dua Bulanan “Mimbar Hukum” No. 47 Tahun XI 2000);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8. Membangun Ilmu Hukum Indonesia (Berasal dari pidato Prof. Busthanul Arifin sebagai promotor dalam acara Promosi Doktor Rifyal Ka'bah pada tanggal 23 November 1998). Lihat: Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Universitas Yarsi, cet. I, 1999)
9. Kelompok Orang Yang Bertafaquh Fiddin, (dalam "Mimbar Hukum" No. 56 Tahun 2002).

D. Pekerjaan dan Aktivitas

Busthanul Arifin sesudah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada akhir 1955, meniti karier sebagai hakim di Pengadilan Negeri Semarang, sambil mengajar di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta. Kemudian bersama beberapa orang temannya terlibat aktif dalam kepanitiaan pembentukan Universitas Semarang. Imam Bardjo (pernah menjadi Jaksa Tinggi di Jawa Tengah) selaku Ketua Panitia Mantan Ketua Mahkamah Agung, Mr. Soerjadi, turut pula dalam kepanitiaan. Kemudian Universitas Semarang tersebut berubah menjadi Universitas Diponegoro yang dikenal hingga kini.²⁵

²⁵<http://www.badilag.net>, *op-cit*, hlm. 71. Busthanul Arifin menceritakan bahwa ia sering mendapat buku-buku mengenai hukum Islam, seperti pernyataannya berikut ini: Waktu rapat pembagian tugas mengajar, Busthanul Arifin langsung menawarkan diri untuk memegang mata kuliah hukum pidana sesuai dengan disiplin ilmunya. Namun rapat terbentur pada siapa yang akan mengajar mata kuliah hukum Islam, padahal mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib di fakultas hukum. Akhirnya ketua panitia memutuskan bahwa mata kuliah hukum Islam harus dipegang Busthanul Arifin. "Mata kuliah hukum Islam harus kamu yang memegang. Yang bisa baca Qur'an cuma kamu. Masak kami yang tidak bisa membaca Qur'an harus mengajar hukum Islam. Karena harus mengajar sesuatu yang bukan disiplin ilmunya, mau tidak mau Busthanul Arifin pun mesti giat belajar. Yang amat disyukurinya, buku-buku mengenai hukum Islam relatif mudah diperoleh. "Kalau Rosihan Anwar atau Soedjatmoko datang di Semarang, dan dia pesan buku-buku mengenai hukum Islam, sebulan kemudian sudah datang pesanan itu. Dari Pak Djojogugito, ayahanda sahabatnya Ahmad Muhammad. (*Ibid*)



Selain itu, Busthanul Arifin juga “pendiri dan sekaligus menjabat Rektor pertama

Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jawa Tengah.²⁶ Pada tahun 1966 – 1967, Busthanul Arifin dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dengan yurisdiksi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.²⁷ Karier Busthanul Arifin tidak terhenti sampai pada pengadilan tingkat banding, dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 38 Tahun 1968 tertanggal 3 Februari 1968, dalam usia yang relatif muda (38 tahun) dia dipromosikan lagi menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.²⁸ Kemudian pada tanggal 22 Februari 1982 melalui Keppres No. 33/M Tahun 1982, Busthanul Arifin diangkat

²⁶Busthanul Arifin mengungkapkan kedekatannya dengan para ulama seperti kebiasaannya di kampung, di Yogya juga terus berlanjut. Di Semarang, Busthanul Arifin dekat dengan para ulama dan tokoh-tokoh Islam seperti K.H. Moenawar Cholil, K.H. Gaffar Ismail (Pekalongan), dan Imam Sofwan. Busthanul Arifin mengungkapkan tentang keintimannya dengan Kiai Moenawar Cholil. Kalau dia berkunjung ke rumah Kiai Moenawar Cholil, atau beliau mengunjunginya, bisa dipastikan subuh baru kami selesai ngobrol (Ditjen Badilag MA-RI, *op-cit*, hlm. 90).

Kemudian tentang persahabatannya dengan tokoh NU, Imam Sofwan, ada anekdot menarik, diceritakan Busthanul Arifin sebagai berikut: Pada suatu ketika, Rektor UNDIP, Mr. Soedarto didemonstrasi anak-anak Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), organisasi mantel PKI. Soedarto dituntut mundur oleh pengunjuk rasa itu. Malam-malam Soedarto menemui Busthanul Arifin. Mereka berdua merundingkan cara, mengatasi gerakan anak-anak CGMI itu. “Kita pecah saja kekuatan mereka,” kata Busthanul Arifin. Bagaimana caranya?” tanya Soedarto. Karena demonstrasi berkisar pada soal jabatan Dekan, Busthanul Arifin mengusulkan agar jabatan tersebut tidak diberikan kepada orang komunis, melainkan kepada orang Islam yang kebetulan ikut pula menuntut supaya Soedarto mundur. “Siapa?” Tanya Soedarto. Busthanul Arifin teringat sahabatnya, Karmani, SH. Sahabatnya itu bukan komunis, tetapi turut menuntut Soedarto mundur. “Bagaimana kalau Karmani?” Usul Busthanul Arifin itu disetujui Soedarto. Busthanul Arifin segera menemui Karmani dan menawarkan jabatan Dekan Fakultas Hukum. Karmani bersedia. Busthanul Arifin dan Soedarto lega. Tetapi, mengingat situasi politik pada masa itu, supaya posisi Karmani aman, diperlukan *backing* politik. Busthanul Arifin teringat Imam Sofwan. Pak Imam, NU kan memerlukan Sarjana Hukum?” tanya Busthanul Arifin yang segera dijawab Imam Sofwan: “Ya!”. Busthanul Arifin kemudian mengusulkan supaya memasukkan Karmani ke NU. Karena didukung NU, posisi Karmani sebagai Dekan Fakultas Hukum UNDIP, aman. “Jadi, boleh dibilang saya punya andil dalam meng-NU-kan Karmani,” kenang Busthanul Arifin tentang Ketua DPW PPP Jawa Tengah itu (<http://www.badilag.net>, *op-cit*, hlm 91).

²⁷Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Banjarmasin ketika itu meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Ketika Busthanul Arifin diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dan Tengah yang berkedudukan di Banjarmasin (1966-1968), di samping frekuensi kesibukannya yang demikian tinggi, Busthanul Arifin juga tetap menjalin hubungan dengan para ulama di daerah tersebut: Di Banjarmasin, dia tetap dekat dengan para ulama. Bahkan pernah dido’akan oleh ulama paling berpengaruh di sana, K.H. Badaruddin dari Martapura, supaya terus bertugas di Banjarmasin sampai pensiun. Tentu saja Busthanul Arifin, “memprotes” do’a ulama karismatik yang diamini ribuan jama’ahnya itu. “Tuan Guru rupanya tidak mengizinkan saya naik pangkat?” bisik Busthanul Arifin kepada Kiai Badaruddin yang duduk di sebelahnya. “Tidak, tidak begitu. saya berdo’a untuk kebaikan Pak Busthanul Arifin,” sergah Kiai Badaruddin. Lihat: Amrullah Ahmad dkk., (Ketua Tim Penyusun), *op-cit*, hlm. 24

²⁸<http://www.pa-kediri.go.id/article/mengenang-jejak-langkah-prof-h-Busthanul-Arifin-sh&catid=34:berita-update>, didownload, tanggal 6 Oktober 2016



menjadi Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama. Jabatan itu dipangkunya sampai batas akhir kedinasannya, memasuki masa purna bakti pada tanggal 30 Juli 1994 setelah mengabdikan diri kepada umat, bangsa dan negara selama 38 tahun.²⁹

Setelah pensiun dari Mahkamah Agung RI, Busthanul Arifin berkiprah antara lain sebagai Penasehat Menteri Agama di Bidang Hukum.³⁰

Busthanul Arifin dikenal sebagai inisiator Kompilasi Hukum Islam yang dipakai sebagai hukum materil di Peradilan Agama hingga kini. Kapasitas Busthanul Arifin sebagai pakar Hukum Islam juga mengantarkannya dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Ahli Hukum Islam Asia Tenggara.³¹ Sepanjang kariernya, Busthanul Arifin berperan aktif dalam penyusunan RUU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.

Busthanul Arifin menjadi jembatan penghubung antara Mahkamah Agung RI dan Departemen Agama RI. Menyumbangkan sebagian besar episode hidupnya untuk mengembangkan hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia. Mahakaryanya berupa

²⁹Lihat: https://id.m.wiki.org/wiki/Busthanul_Arifin, diakses tanggal 28 Oktober 2015

Menurut Busthanul Arifin, masa pensiun bukanlah berarti berakhirnya perjuangan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta telah siap memanfaatkan seluruh ilmu yang ada pada Busthanul Arifin untuk ditularkan kepada para mahasiswa, pemegang masa depan bangsa. Sebuah perguruan tinggi terkemuka di luar negeri, juga telah memintanya untuk menjadi dosen tamu di sana. Semua itu meyakinkan Busthanul Arifin, selama hayat masih dikandung badan perjuangan tidak pernah mengenal berhenti. Lihat: Amrullah Ahmad dkk., (Ketua Tim Penyusun), *op-cit*, hlm. 68

³⁰https://id.m.wiki.org/wiki/Busthanul_Arifin *loc-cit*

Di samping penasehat Menteri Agama, di bidang olahraga warga peradilan Busthanul juga sebagai Penasehat Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP). Pada tahun 1977 dilaksanakan turnamen tenis warga peradilan ke-2 untuk memperebutkan Piala Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Oemar Seno Adji, SH yang diikuti oleh 12 kontingen dan dilaksanakan dari tanggal 21 s.d. tanggal 24 Februari 1977 di Lapangan Monas (Gravel). Pada dua kali turnamen, yakni turnamen ke-1 dan ke-2 hanya diikuti kontingen putra, masing-masing terdiri dari 2 (dua) partai *single* dan 3 (tiga) partai *double*. Susunan pemain pada tiap kontingen terdiri dari hakim, dan karyawan. Hasil turnamen tahun 1977 ini adalah : Juara I Kontingen Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, Juara II Kontingen Pengadilan Tinggi Bandung, Juara III Kontingen Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Juara IV Kontingen Pengadilan Tinggi Semarang. Pada waktu yang bersamaan dengan turnamen diadakan kongres pada tanggal 24 Februari 1977 dan terpilih sebagai Pengurus Pusat Persatuan Tenis Warga Peradilan (PP-PTWP). Dalam kepengurusan tersebut sebagai Penasehat: Palti R. Siregar, Poerwoto S. Gandasoebrata, dan Busthanul Arifin. Lihat: *Hasil Kongres Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) XVI*, Hotel Mercure Jakarta 18 s.d. 19 Oktober 2014, hlm. 66

³¹Tokohkita/Biografi Tokoh-Busthanul-Arifin/www.tokohkita.com, didownload tanggal 10 Oktober 2016



Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.³² Pada akhir tahun 1970-an, hubungan Mahkamah Agung (MA) dan Departemen Agama (Depag) menegang. Salah satu pangkal masalahnya ialah soal kasasi.³³ Depag bersikeras putusan dari Peradilan Agama tidak boleh diajukan kasasi ke MA. Pada tanggal 1 Mei 1978 Direktur Pembinaan Peradilan Islam H. Ichtijanto S.A., SH mengirim surat edaran kepada seluruh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di Indonesia agar tidak melayani permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Alasannya, selain tidak ada peraturan pelaksanaannya, juga tidak ada Hakim Agung Agama di MA, kata Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag, H. Ichtiyanto SA, S.H., sebagaimana ditulis Tempo edisi 14 April 1979.³⁴ Secara resmi sinyal untuk kasasi perkara dari Peradilan Agama baru ada tanggal 7 Januari 1986, setelah Ketua Mahkamah Agung Mudjono dan Menteri Agama Alamsyah meneken SKB. Sebelum itu, putusan Mahkamah Islam Tinggi (kini PTA) bersifat *final and binding*.³⁵

Menurut Busthanul Arifin ketika diwancarai oleh awak media Majalah Peradilan Agama, mengatakan bahwa Peradilan Agama sejak dulu sudah dihormati oleh lembaga luar negeri dan sering diundang dalam acara internasional. Itu karena salah satunya Sumber Daya Manusia (SDM) Peradilan Agama mumpuni. Busthanul Arifin mengenang dan memaparkan

³²Pa-kediri.go.id, didownload tanggal 9 Oktober 2016

³³Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir (Pasal 29, 30 UU No. 14 Tahun 1985). Semula undang-undang yang mengatur kasasi bagi perkara-perkara yang diputus Peradilan Agama tidak ada. Dengan Peraturann Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977 tertanggal 26 November 1977 Mahkamah Agung membuka kesempatan bagi para pencari keadilan untuk meneruskan ke tingkat kasasi perkara-perkara yang diputuskan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1977 tertanggal 26 November 1977 Kasasi dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Militer sudah dapat diajukan kepada Makamah Agung. Baru pada tahun 1979 Makamah Agung memutuskan dalam tingkat kasasi perkara di lingkungan Peradilan Agama, yaitu perkara No. 1/K/Ag/1979, perkara Sardji bin Kartodimedjo lawan Soeparni binti Soprawiro yang mula-mula diputus oleh Pengadilan Agama Nganjuk dan kemudian diputus oleh Mahkamah Islam Tinggi cabang Surabaya. Prosedur kasasi di sini mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu diajukan melalui panitera Pengadilan Agama setempat. Lihat: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...op-cit*, hlm. 193

³⁴Pa-kediri.go.id, *Loc-cit*

³⁵[www.pa-metro.go.id-Enam Fakta Penting Tentang Peradilan Agama Yang Jarang Diketahui Orang](http://www.pa-metro.go.id-Enam_Fakta_Penting_Tentang_Peradilan_Agama_Yang_Jarang_Diketahui_Orang)”, didownload, tanggal 9 Oktober 2016



ketika menjadi Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Kala itu Busthanul Arifin mendapat undangan istimewa untuk menyampaikan makalah seputar perkembangan Peradilan Agama di Belanda. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik, ditambah literatur bahasa Belanda yang familier, Busthanul Arifin mampu mempesona para peserta dalam acara tersebut. Busthanul Arifin pun berharap agar para hakim Peradilan Agama di masa sekarang bisa lebih meningkatkan diri, dengan mempelajari berbagai ilmu hukum dan berusaha menguasai bahasa asing, agar dapat bergaul dengan berbagai kalangan, termasuk dari luar negeri.³⁶

Busthanul Arifin mempunyai kedekatan dengan para ulama, dalam menjalin komunikasi dengan para ulama dan tokoh-tokoh agama, “Busthanul Arifin sama sekali tidak memandang latarbelakang politik atau pendirian tokoh yang bersangkutan. Dengan mantan Perdana Menteri RI dan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Muhammad Natsir (1908-1993) pun Busthanul Arifin menjalin hubungan cukup akrab”.³⁷

Pada tahun 1957, ketika Busthanul Arifin menjadi hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan Sekretaris Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Soerjadi, SH., mantan Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Umum. “Busthanul Arifin ditunjuk sebagai salah seorang pelaksana konsep IKAHI tentang bab kekuasaan kehakiman dalam konstitusi yang akan dibuat oleh Konstituante. Konsep itu didukung para ulama, pejabat-pejabat Departemen Agama, dan Ketua Mahkamah Agung, R. Wirjono Prodjonodikoro, SH”.³⁸ Sejak itu Busthanul Arifin berusaha mewujudkan gagasan Pengadilan Agama sebagai aparat kekuasaan kehakiman di Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar (Konstituante).

³⁶Lihat: <http://www.badilag.net/majalah> digital Peradilan Agama, *op-cit*, hlm. 72

³⁷*Ibid*

³⁸*Ibid*, hlm. 43



Gagasan ini diterima sepenuhnya oleh konstituante, tetapi majelis tersebut dipaksa bubar (karena kebijakan politik waktu itu). Walaupun demikian konsep IKAHI ini tidak hilang begitu saja, sebab pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965³⁹ ditegaskan bahwa di Mahkamah Agung ada Kamar Islam meskipun kemudian kamar itu kosong sebab belum ada ahli hukum yang memenuhi syarat untuk mengisinya.⁴⁰

E. Pengaruh Pemikiran Busthanul Arifin

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Suska Riau, Ilyas Husti mengenali Busthanul Arifin, di mana “Beliau menyatakan pernah mendapat ilmu dari Busthanul Arifin. Busthanul Arifin di samping Ilmuwan, juga orang yang mempunyai pengaruh di tingkat nasional, Kompilasi Hukum Islam adalah hasil dari perjuangan Busthanul Arifin”.⁴¹

Pengaruh yang paling menonjol Busthanul Arifin berjasa melembagakan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia serta peningkatan wibawa dan fungsi Peradilan Agama, yakni ikut memperjuangkan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.⁴² Ketika pada tanggal 29 Desember 1989 rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terciptalah kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, terpenuhi pula maksud ketentuan pasal 10 dan 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

³⁹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, diundangkan pada tanggal 6 Juli 1965, LN Nomor 70 Tahun 1965

⁴⁰<http://www.badilag.net/majalah> digital Peradilan Agama, *loc-cit*

⁴¹Ulasan lisan disampaikan oleh Direktur Pascasarjana UIN Suska, Riau di muka forum ujian proposal disertasi ini, tanggal 29 Januari 2016

⁴²<https://id.m.wiki.org/wiki.Busth...> *Loc-cit*



Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Meliter, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dampak nyata dari kontribusi pemikiran dan langkah-langkah perjuangan Busthanul Arifin, Peradilan Agama berubah dari peradilan *quasi* (peradilan semu)⁴³ akibat politik hukum kolonial masa lalu, menjadi peradilan negara yang kedudukannya telah sejajar dengan lingkungan peradilan negara yang lain. Pengadilan Agama sudah dapat melaksanakan putusannya sendiri karena telah diberi kewenangan untuk itu.

Pengakuan terhadap jasa Busthanul Arifin juga datang dari Ketua Mahkamah Agung, H. Poerwoto S. Gandasoebata, SH menyebut: “Peran Busthanul Arifin yang amat besar dalam menyalurkan aspirasi umat dan aspirasi Mahkamah Agung untuk menciptakan suatu Peradilan Agama yang berwibawa, tertib, dan berfungsi dengan baik, serta memiliki kepastian hukum dalam putusan-putusannya”.⁴⁴

Penilaian itu diungkapkan Poerwoto S. Gandasoebata mengingat sebelum lahirnya UU-PA, semua putusan Pengadilan Agama mesti dikukuhkan lebih dulu oleh Pengadilan Umum,⁴⁵ dan belum sejajar dengan peradilan-peradilan yang lain, walaupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah menegaskan posisi kesejajaran antara Peradilan Agama dengan tiga lingkungan peradilan lainnya.

Mantan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Ahmad Kamil mengaku serta menilai sosok Busthanul Arifin sebagai seorang pakar hukum sekaligus orangtua yang punya ilmu dan kebijaksanaan. “Ia adalah bapak bangsa di bidang hukum, inisiator Kompilasi Hukum

⁴³Arti *quasi*: seolah-olah, pura-pura, seakan-akan, semu. Lihat: Wojowasito dkk, Kamus Umum Ingggris Indonesia (Jakarta: Cypress, 1974), hlm. 279

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum. Lihat: Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Islam yang hingga kini menjadi hukum materil Peradilan Agama. Itu sebuah karya besar,”
ujarnya.⁴⁶

Mantan Menteri Agama (1978-1983), Letnan Jenderal (purn.) H. Alamsyah Ratu
Perwiranegara, menyebutkan “Busthanul Arifin sebagai pekerja keras yang ikhlas, dan
seorang konsekuen terhadap agamanya. Menurut Alamsyah, begitu hati-hatinya Busthanul
Arifin memelihara keislamannya, kalau ke luar negeri Busthanul Arifin tidak pernah makan
daging. Ia khawatir daging itu berasal dari hewan yang disembelih tanpa menyebut nama
Allah”.⁴⁷ Dan yang paling penting, kata Alamsyah, “Busthanul Arifin adalah tokoh yang
pandai membawa diri. Dan dengan kepandaiannya itu, Busthanul Arifin berhasil dalam
perjuangannya”.⁴⁸

Di samping itu, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Prof. K.H. Ibrahim
Hoesn, LML pun memberi apresiasi tinggi kepada Busthanul Arifin. Busthanul Arifin dalam
pandangannya seorang Muslim-cendekiawan, praktisi hukum banyak berjasa bagi
pelebagaan hukum Islam dan sistem hukum di Indonesia serta peningkatan wibawa dan
fungsi Peradilan Agama yang semula hanya merupakan lembaga yang lebih pantas disebut
lembaga “fatwa” menjadi sebuah lembaga peradilan yang mandiri.⁴⁹

Koordinator Presidium KAHMI Pusat, Mahfud MD menyatakan bahwa Busthanul
Arifin adalah seorang tokoh di bidang hukum, pencetus lahirnya Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam. Dia pernah menjabat sebagai Ketua HMI Cabang Yogyakarta dan

⁴⁶Lihat: <http://www.hukumonline.com/berita/pesan-alm-Busthanul-Arifin-kepada-hakim-agama-di-indonesia>, didownload tanggal 12 Oktober 2016

⁴⁷Amrullah Ahmad dkk., (Ketua Tim Penyusun), *op-cit*, hlm. 63

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹*Ibid*



Hakim Agung, lalu memberikan penghargaan kepada Busthanul Arifin. Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan bertepatan dengan HUT KAHMI ke-47.⁵⁰

Kemudian, Selasa, 17 September 2013 di Jakarta, Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI) memberikan penghargaan kepada tokoh KAHMI yang telah berjasa di bidang hukum, politik, pendidikan, dan pengembangan demokrasi di tanah air. “Busthanul Arifin termasuk salah seorang di antara tokoh dimaksud”.⁵¹

Dalam daftar tokoh Minangkabau, khusus kelompok Ahli Hukum, memuat nama tokoh-tokoh dari etnis Minangkabau serta secara genetis berdarah Minangkabau, baik yang lahir di Sumatera Barat maupun di perantauan.⁵²

Ketika Busthanul Arifin meninggal pada Rabu pukul 11.30 WIB 22 April 2015, dunia peradilan Indonesia menyatakan berduka. Sosok begawan hukum pergi meninggalkan kita, kata Mantan Ketua Muda Mahkamah Agung (MA), Ahmad Kamil.⁵³ Busthanul Arifin mengidap infeksi paru-paru. Keluarga, kolega dan para murid-murid Busthanul Arifin seakan tak ingin meninggalkan momen terakhir dengan mengantarkan profesor di bidang hukum Islam itu ke peristirahatan terakhirnya, di Taman Makam Menteng Pulo, seraya mengingat pesan-pesan yang pernah dilontarkan sang profesor. Mantan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ahmad Kamil mengutip satu pesan penting yang selalu ditekankan Busthanul Arifin

⁵⁰<http://pontianak.tribunnews.com/2013/09/17/tiga-tokoh-kaumi-dapat-penghargaan>, didownload, tanggal 9 Oktober 2016

⁵¹<http://nasional.kompas.com/read/2013/09/17/2033463/policy.html>, didownload, tgl 6 Okt. 2016

⁵²Busthanul Arifin termasuk salah seorang tokoh yang lahir di Sumatera Barat dan hidup di perantauan, nama Busthanul Arifin termasuk Dalam Daftar Tokoh-tokoh Minangkabau, khusus kelompok ahli hukum, yakni urutan keempat dari 30 nama. Beliau dijuluki arsitek Kompilasi Hukum Islam. Lihat: https://id.wikipedia.org/w/Daftar_tokoh_Minangkabau, didownload tanggal 9 Oktober 2016

⁵³Sebelum menduduki Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ahmad Kamil pernah menduduki jabatan Ketua Muda Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, yaitu jabatan yang didududuki Busthanul Arifin hingga memasuki masa purna bakti (pensiun).



bagi dunia peradilan, khususnya bagi hakim Peradilan Agama, yaitu: “Hakim Peradilan Agama adalah hakim di mata hukum, dan ulama di mata masyarakat”. Peran ganda yang begitu berat inilah hendaknya selalu diingat oleh para hakim dalam melaksanakan tugas pokoknya. Hakim Peradilan Agama di samping dituntut profesional, juga harus memiliki integritas tinggi, karena para hakim Peradilan Agama sebagai pewaris Nabi di bidang hukum, serta menjadi motivator perubahan sosial dalam membentuk masyarakat sadar dan taat hukum dengan kharismanya yang memiliki label agama.⁵⁴

Putra Busthanul Arifin, Zul Irfan mengungkapkan kepribadian ayahnya yang dapat ditauladani oleh para hakim-hakim saat ini, yang diketahuinya dari ungkapan rekan-rekan sejawat ayahnya, bahwa ayahnya adalah seorang hakim yang punya integritas tinggi. Zul Irfan pernah berbicara dengan teman ayahnya seorang mantan Hakim Agung, Adi Andoyo. Dia mengungkapkan bahwa para hakim-hakim dahulu bekerja sangat idealis, mengutamakan hukum, dan tidak kenal suap. Hal itu bagi keluarga alm. Busthanul sangat bangga, karena orang tua dan beberapa rekan di Mahkamah Agung telah menanamkan pilar-pilar kehakiman dengan baik. Zul menuturkan bahwa tak menampik bila mungkin ada godaan-godaan dari pihak luar ketika ayahnya bertugas, apalagi mengingat jabatan ayahnya yang cukup tinggi di Mahkamah Agung, tapi tidak pernah terpengaruh. Ayahnya tidak pernah membawa masalah pekerjaan ke rumah. “Alhamdulillah kalau dilihat dari jabatannya memang tinggi, tapi kami dalam kondisi yang sederhana. Itu membuktikan kami tidak tergoda apapun,” tambahnya.⁵⁵

⁵⁴ Ahmad Kamil menyampaikannya ketika ditemui *Hukumonline* usai prosesi pemakaman Busthanul Arifin di Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo, Jakarta, Kamis 23 April 2015. Pesan ini tentu bukan main-main. Kamil mengatakan bila merujuk kepada pesan tersebut, peran seorang hakim agama cukup berat. Lihat: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ini-pesan-alm-Busthanul-Arifin-kepada-hakim-agama-di-indonesia>, tanggal download 12 Oktober 2016

⁵⁵ *Ibid*



Berdasarkan pantauan *hukumonline*,⁵⁶ sempat ada aksi solidaritas pengumpulan dana

di dunia maya untuk alm. Busthanul Arifin. Zul menegaskan bahwa itu semua bukan kehendak keluarga, melainkan inisiatif rekan-rekan sesama hakim semata atas nama persahabatan dengan ayahnya. Putra Busthanul Arifin yang lain, M. Adil (juga bekerja di Mahkamah Agung RI) menambahkan bahwa ayahnya selalu mengingatkan para hakim junior untuk mengedepankan hati nurani. "Pesan bapak yang sering diingatkan terus, hakim harus memutuskan dengan hati nurani," Ayahnya kerap mengeluh dengan kondisi hukum di Indonesia akhir-akhir ini. Salah satunya adalah bagaimana seorang calon hakim agung harus melamar ke Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, cara "melamar" seperti itu tidak tepat diperuntukan untuk seorang hakim agung. Selain itu, ayahnya juga sering mengkritik aturan bahwa hakim tak boleh sama sekali menemui pihak berperkara. Ia menjelaskan aturan ini dipandang Busthanul Arifin akan menimbulkan mafia hukum. "Kalau tidak bisa bertemu dengan hakim, maka nanti ada orang yang mengaku-ngaku mengatasnamakan hakim. Itu kata bapak saya," ungkapnya.

Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumatera Barat (Sumbar) Emma Yohanna menyampaikan turut berduka atas berpulangnya mantan Hakim Agung Busthanul Arifin. "Kita kehilangan salah satu tokoh penting, mari panjatkan doa semoga diampuni semua dosa dan diterima pada tempat terbaik di sisi Allah," ucap Emma di Padang, Rabu (tanggal 22 April 2015). Menurut dia, Busthanul Arifin merupakan salah satu tokoh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang merupakan sosok dibalik lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. "Semoga segera lahir Busthanul

⁵⁶ *Ibid*



Arifin baru yang bekerja untuk umat dalam senyap," ujar Emma yang juga merupakan anggota DPD RI dari Sumatera Barat.⁵⁷

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷<http://www.antarasumbar.com/berita/145260/kahmi-sumbar-berduka-atas-berpulangnyabusthanul-arifin>, didownload, tanggal 12 Oktober 2016



UIN SUSKA RIAU